



KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 369 /KEP/HK/2019

TENTANG

TIM KOORDINASI PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari penyalahgunaan obat dan bahan berbahaya dalam obat dan makanan, perlu dilakukan peningkatan koordinasi pembinaan dan pengawasan obat dan makanan di daerah;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah, pembentukan tim koordinasi pengawasan obat dan makanan tingkat provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 808); *nc*

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

KEDUA : Tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- a. melakukan langkah-langkah perumusan kebijakan pelaksanaan program pengawasan obat dan makanan;
- b. merencanakan, mengoordinasikan, mengidentifikasi pelaksanaan program pengawasan obat dan makanan;
- c. mengendalikan, melakukan monitoring, mengevaluasi, menyosialisasikan pelaksanaan program pengawasan obat dan makanan;
- d. melaporkan, mengawasi, mengkaji, memberikan rekomendasi pelaksanaan program pengawasan obat dan makanan;
- e. menerapkan sistem informasi data pelaksanaan program pengawasan obat dan makanan; dan
- f. melakukan koordinasi pembinaan dan pengawasan obat dan makanan, meliputi penggunaan obat, bahan obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, pangan olahan dan bahan berbahaya yang berpotensi disalahgunakan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, mempunyai fungsi adalah sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan yang akan ditempuh terkait pelaksanaan program pengawasan obat dan makanan;
- b. perencanaan atas pelaksanaan program pengawasan obat dan makanan;
- c. pemantauan dan evaluasi atas efektivitas pelaksanaan program pengawasan obat dan makanan;
- d. identifikasi terhadap peredaran obat dan makanan yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat;
- e. penginventarisasian data dan informasi terkait obat dan makanan di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- f. penyampaian rekomendasi yang mendukung perumusan dan penetapan standar biaya umum terkait perencanaan dan penganggaran pelaksanaan pengawasan obat dan makanan;
- g. pelaksanaan komunikasi informasi dan edukasi, sosialisasi, dan publikasi terkait pemahaman obat dan makanan kepada masyarakat;
- h. pemeriksaan terhadap pengaduan, peredaran, dan penggunaan pada sarana produksi, importasi, distribusi, pengecer, pengguna akhir bahan berbahaya dan tempat-tempat sumber pasokan bahan berbahaya;
- i. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan untuk mengatasi permasalahan obat dan makanan; *uc*

- j. pelaksanaan pemantauan dan sinkronisasi kebijakan untuk mengatasi permasalahan obat dan makanan; dan
k. pelaporan seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi tim pengawas terpadu, setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEEMPAT** : Susunan Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Sekretariat Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berkedudukan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KETUJUH** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada masing-masing Instansi/Perangkat Daerah.
- KEDELAPAN** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 04 November 2019

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


Ir. BENEDIKTUS POLO MAING

PEMBINA UTAMA

NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan:


1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
4. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 369/KEP/HK/2019**TANGGAL** : 04 November 2019**SUSUNAN TIM KOORDINASI PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pelindung
2	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pelindung
3	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah
4	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi NTT	Ketua
5	Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi NTT	Wakil Ketua I
6	Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang	Wakil Ketua II
7	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT	Sekretaris I
8	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Sekretaris II
9	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	Anggota
10	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	Anggota
11	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT	Anggota
12	Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Kupang	Anggota
13	Kapala Balai Karantina Provinsi NTT	Anggota
14	Kepala Biro Perekonomian dan Kerjasama Setda Provinsi NTT	Anggota
15	Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Anggota
16	Kepala Bidang Ekonomi, Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Anggota
17	Kepala Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT	Anggota
18	Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT	Anggota

19	Kepala Seksi Pemeriksaan pada Balai POM di Kupang	Anggota
20	Kepala Seksi Penindakan pada Balai POM di Kupang	Anggota
21	Kepala Seksi Pengujian Kimia pada Balai POM di Kupang	Anggota

 a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014